



ECHOING ECOLOGICAL IDEAS AS AN OPTION IN TEACHING ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA

DOI : [10.14421/livinghadis.2025.6204](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2025.6204)

Ahmad Sholehuddin Suryanullah

Ahmad Rifai

Fadhilah Suryanillah Darojah

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Institut Agama Islam (IAIN) Kediri

ahmadsholehuddinsuryanullah@mail.ugm.ac.id

Tanggal masuk : 23 Februari 2025

p-ISSN : 2528-756

e-ISSN : 2548-4761



Abstract

Ecological problems today are becoming increasingly complex and require serious attention. In this situation, Islamic mass organizations (Ormas), which are generally seen as religious institutions with roles in protecting and caring for the environment, have ironically become involved in the exploitation of natural resources. This became more apparent after the Indonesian government approved a draft law that allows major Islamic organizations such as Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah to manage mining operations. Based on this issue, this study aims to explain how ecological values can be integrated into the learning system of Islamic religious education institutions in Indonesia. The study focuses on two main questions; first, how can ecological concepts be introduced through progressive Islamic thinking?; and second, how can these concepts be applied in Islamic educational settings? Using a library research method, this study analyzes a variety of related literature. The results show that ideas such as ecoreligiosity, ecotheology, ecosufism, Islamic ecocentrism, eco-pesantren, and Islamic environmental law can serve as useful frameworks for teaching in Islamic schools. These concepts help strengthen the idea that humans live and coexist with nature, so mutual respect between people and the environment should be nurtured through learning processes based on ecological values.

Keywords: Ecological Ideas, Learning, Islamic Education, Religious Institutions, Hadith

Abstrak

Permasalahan ekologi saat ini semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Dalam situasi ini, organisasi massa (Ormas) Islam, yang secara umum dipandang sebagai lembaga keagamaan yang berperan dalam menjaga dan merawat lingkungan, secara ironis justru terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam. Hal ini semakin terlihat jelas setelah pemerintah Indonesia menyetujui rancangan undang-undang yang mengizinkan organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk mengelola operasi pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai ekologi dapat diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran di lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama; pertama, bagaimana konsep ekologi dapat diperkenalkan melalui pemikiran Islam progresif?; dan kedua, bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan Islam? Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, studi ini menganalisis berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan ekoreligiusitas, ekoteologi, ekosufisme, ekosentrisme Islam, eko-pesantren, dan fiqh lingkungan dapat menjadi kerangka kerja yang berguna untuk pengajaran di sekolah-sekolah Islam. Konsep-konsep ini membantu memperkuat gagasan bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam, sehingga rasa saling menghormati antara manusia dan lingkungan harus dipupuk melalui proses pembelajaran yang didasarkan pada nilai-nilai ekologi.

Kata Kunci: Gagasan Ekologi, Pembelajaran, Pendidikan Islam, Lembaga Keagamaan, Hadis

A. Pendahuluan

Kalimat “*dipisahkan Qunut, disatukan tambang*” menjadi judul dari surat kabar yang dilaporkan hari Sabtu, 27 Juli 2024. (Winaryo, 2024) Judul tersebut terinspirasi dari spanduk yang dibawa oleh demonstran ketika mengikuti aksi simbolik yang berlangsung di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (UNISA). Pada hari yang sama, kampus tersebut menjadi lokasi dari berjalannya rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (Tim CNN Indonesia, 2024) Hal ini menjadi aksi nyata atas kritik dari masyarakat terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD) yang menerima izin pengelolaan tambang. Meski mereka sebelumnya memiliki perbedaan cukup kontras dalam beberapa tradisi, seperti halnya penentuan awal bulan Ramadhan, jumlah rakaat shalat tarawih, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, serta qunut itu sendiri, namun tidak dalam pengelolaan tambang.

Jika dirunut ke belakang, masalah tersebut berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, di mana beberapa aturan yang direvisi berkaitan dengan kebolehan Ormas Keagamaan mengelola atau ikut campur dalam kegiatan pertambangan. (Winaryo, 2024) Mirisnya, perbedaan yang penulis sebutkan di awal tidak berlaku dalam permasalahan tambang, karena keduanya kompak menerima wacana pemerintah tentang kemungkinan pengelolaan tambang bagi Ormas. Sangat disayangkan, Ormas yang harusnya bergerak di bidang kerohanian dan penjagaan stabilitas hidup serta membatasi perilaku eksploitatif, malah ikut terjun dalam pola eksploitatif “kapital”. Praktis, hal ini memunculkan banyak kontra dari masyarakat, karena marwah dari organisasi keagamaan yang seharusnya berfokus pada bidang kerohanian justru mengarah pada tindakan eksploitatif tambang.

Jika ditinjau dari kerangka berfikir Jared Diamond dalam buku *Collapse*, terdapat beberapa peradaban yang runtuh karena perubahan lingkungan dan kerusakan lingkungan. Penambahan aktor dalam dunia pertambangan semakin mempercepat perubahan lingkungan dan juga mempercepat kerusakan lingkungan, secara tidak langsung, beberapa kelompok yang terlibat dalam kegiatan pertambangan ikut terafiliasi dalam proses kerusakan lingkungan. (Diamond, 2006) Hal ini dikuatkan oleh penelitian Chandra yang menyebut bahwasanya perkembangan perindustrian justru memicu tindakan eksploitatif terhadap alam. Minimnya pengawasan dan penerapan regulasi yang ada, memicu terjadinya krisis ekologi berupa pencemaran lingkungan, krisis sosial, dan ketimpangan sosial yang terjadi secara masif. (Chandra, 2016) Hal yang sama muncul dalam penelitian Syafitri, bahwa kesadaran manusia terhadap posisinya

sebagai *khalifah fi al-ardh* menjadi luntur akibat keserakahan manusia dalam mengeruk hasil bumi secara berlebihan. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memperkaya diri. (Syafitri, 2023)

Realitas tersebut pada dasarnya tidak hanya muncul dewasa ini, melainkan sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tampak dari gagasan Chapman yang berusaha mengulas tentang isu ekologi secara global, meliputi pandangan agama-agama di Dunia (terutama agama Islam) terhadap berbagai kasus kerusakan ekologi yang terjadi. (Chapman et al. 2007) Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sholahudin, tampak adanya perkembangan paradigma ekologi yang tidak hanya terbatas pada satu dimensi tertentu. Konsep ekoreligius yang muncul dalam penelitiannya membuktikan bahwa ekologi bisa diintegrasikan dengan konsep lain yang berkembang, yaitu ekologi dan religiusitas. (Sholahudin, 2019) Dengan ini, kesadaran ekologis menjadi sesuatu yang perlu senantiasa dikampanyekan. Khususnya dalam dunia pendidikan, penanaman nilai ekologis dalam kurikulum pendidikan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan alam, seperti hubungan antara manusia dan alam. (Dewi, 2021)

Fenomena tersebut perlu dirumuskan secara cermat, khususnya ketika berbicara mengenai pendidikan ekologi dan berbagai transformasinya. Hal ini meliputi pengertian, landasan, tujuan, model pembelajaran, dan materi dari pendidikan ekologi. Semua element tersebut perlu dikaitkan dengan hadis bersama dengan al-Qur'an sebagai sumber primer dalam Islam. (as-Sayyidi, 2016, p. 199) Untuk itu, pandangan menyeluruh atas cabang-cabang baru dalam ekologi menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan, guna menghasilkan rumusan yang bersifat menyeluruh. Terlebih dalam konteks pendidikan, maka ada urgensi besar untuk menanamkan kesadaran ekologis sejak dini pada peserta didik di setiap jenjang. Islam, sebagai agama yang tidak hanya mengatur aspek *ubudiyah*, tetapi juga realitas sosial, dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. (Mukaddar, 2022, p. 4)

Atas dasar tersebut, penulis merasa perlu untuk membahas serta menggaungkan kembali gagasan ekologis lebih lanjut, terutama menggunakan pemikiran Islam progresif sebagai solusi atas kasus degradasi lingkungan di Indonesia. Melihat hal tersebut, penulis mengajukan dua pertanyaan yang menjadi landasan awal kajian. *Pertama*, bagaimana upaya memperkenalkan konsep ekologis berbasis pemikiran Islam progresif? *Kedua*, bagaimana upaya implementatif dari konsep ekologis di lingkup institusi pendidikan Islam?. Untuk mengkaji kedua pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode library research (studi kepustakaan), di mana menurut Mestika Zed dalam bukunya, ia menyatakan bahwa metode penelitian kepustakaan merupakan metode yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka (*library research*) dan tanpa melakukan

pengambilan data lapangan (*field research*). Sehingga memanfaatkan buku atau artikel untuk mencari kebaruan penelitian dengan cara dianalisis dan membuat narasi baru. (Zed, 2004)

Ia juga menyampaikan bahwa ada empat tahapan dalam melakukan penelitian kepustakaan yaitu; menyiapkan alat perlengkapan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu/meluangkan waktu, serta membaca dan membuat catatan penelitian. Pada akhirnya, penelitian ini ditujukan untuk bisa memperkenalkan konsep ekologis yang berbasis pemikiran Islam progresif dalam pengajaran pendidikan agama Islam di Indonesia. Dengan ini, berbagai permasalahan ekologis bisa diselesaikan dari akar paling dasar, sehingga muncul kesadaran sejak dini di kalangan remaja untuk lebih *aware* terhadap masalah-masalah ekologis.

B. Konsep dan Transformasi Gagasan Ekologi

Dalam diskursus ekologi di Indonesia, pemikiran Otto Soemarwoto memiliki posisi yang sangat penting. Dikenal luas sebagai Bapak *Ekologi Indonesia*, Soemarwoto menegaskan bahwa relasi antara manusia dan lingkungan hidup tidak pernah netral. Relasi tersebut selalu mengandung beragam konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif. (Soemarwoto, 1989) Gagasan yang dituangkannya dalam karya monumental berjudul *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (1983) menyoroti pentingnya integrasi antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, dengan menekankan bahwa keberlangsungan hidup manusia sangat tergantung pada keseimbangan ekologis. Salah satu ilustrasi empiris dari konsekuensi perubahan ekologis dapat dilihat pada transformasi wilayah pesisir Pantai Utara Lamongan sepanjang periode 1930–2010, di mana kajian yang ada menunjukkan bahwa perubahan fungsi lahan dari wilayah pesisir tradisional menjadi kawasan wisata, pelabuhan, pergudangan, dan industri, merupakan hasil dari intensifikasi investasi. (Suryanullah et al., 2021)

Berbagai transformasi tersebut membawa dampak yang ambivalen. Di satu sisi, ia memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka akses terhadap peluang kerja. Namun di sisi lain, proses tersebut juga mendorong degradasi lingkungan yang signifikan, mempercepat kerusakan ekosistem pesisir, dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam setempat. Fenomena ini menggambarkan paradoks pembangunan modern yang kerap kali menyerupai mata pisau bermata ganda. Di satu sisi, ia berdampak produktif pada keberlangsungan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, ia juga bersifat destruktif atas keberlangsungan biota dan eksistensi alam. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, meskipun vital, tidak boleh dicapai dengan mengorbankan stabilitas ekologis. Dibutuhkan pendekatan pembangunan yang berkeadilan ekologis, yakni model pembangunan yang tidak eksploitatif dan

tetap mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan. (Aminudin, 2021; Nawiyanto, 2012)

Permasalahan ekologi pun tidak hanya bersifat teknis atau ilmiah, melainkan juga sosial, politik, dan kultural. Respons masyarakat terhadap perubahan lingkungan, konflik kepentingan, serta dinamika legalitas dan kearifan lokal merupakan faktor-faktor yang turut membentuk wajah diskursus ekologis kontemporer. Untuk itu, sejumlah ilmuwan Muslim menawarkan pendekatan alternatif melalui pemikiran Islam progresif. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam dengan keprihatinan ekologis global, dengan merujuk pada al-Qur'an, hadis Nabi, serta tradisi intelektual Islam klasik. (Hasanuddin, 2022; Muwaffiqillah, 2023) Melalui kerangka ini, konsep lingkungan tidak hanya dipahami secara material, tetapi juga spiritual dan moral. Keseimbangan ekologis dipandang sebagai bagian dari amanah manusia atas bumi, dan eksploitasi alam secara berlebihan dilihat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat tersebut.

Selain itu, pendekatan Islam progresif telah menghasilkan berbagai paradigma baru yang membuka berbagai kemungkinan praksis sebagai upaya penanggulangan krisis lingkungan yang lebih kontekstual dan etis. Sebagai langkah pertama, perlu dipahami bersama tentang konsep ekologi dan paradigma yang berkaitan dengan diskursus ekologis.

1. Ekoreligius

Berbicara mengenai ekoreligius, hal ini tentunya tidak terlepas dari penggabungan antara gagasan ekologi dan religi. Di dalam bukunya, Hughes berpendapat bahwasanya ekoreligius memiliki keterkaitan dengan kepercayaan atau cara pandang suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. (Hughes, 2009) Kepercayaan dalam artian ini tidak sama dengan suatu agama, melainkan keyakinan bahwa alam memiliki kekuatan tersendiri untuk membela diri. Jika mereka merusak alam, maka alam akan membalas dengan caranya sendiri. Misalnya dalam konteks masyarakat pedalaman Kalimantan yang hidup berdampingan dengan hutan, mereka memiliki kepercayaan bahwa pohon besar di sekitarnya memiliki kekuatan ghaib, karena dianggap sebagai rumah leluhurnya. Ketika mereka melakukan penebangan tanpa seijin leluhur, maka kesialan akan menimpa. (Suryanullah & Mundofi, 2024)

Meski masyarakat pedalaman Kalimantan tidak menjadikan agama secara epistemologi sebagai landasan perilaku ekologis, namun pemahaman terhadap cara kerja alam bisa dikaitkan dengan konsep *sunnatullah* dalam Islam. Dalam hal ini, Allah memiliki satu skema tertentu yang mengatur cara kerja dari alam secara absolut, tetap, dan otomatis. (Nidawati, 2016) Sehingga, mereka bisa dikatakan sebagai masyarakat yang menggunakan

basis agama dalam penentuan sikap dan perilaku penjagaan alam, meskipun tidak bisa disebut sebagai beragama secara *kāffah*. Terlepas dari hal tersebut, masyarakat pedalaman Kalimantan secara tidak langsung memiliki cara tersendiri untuk menjaga serta melestarikan lingkungan dari degradasi lingkungan yang semakin marak terjadi, sehingga perilaku yang dilakukan oleh masyarakat pedalaman Kalimantan ini termasuk dalam penerapan ekoreligius. (Diari, 2021; Eko, 2019)

Secara implisit, Nabi saw juga menyebutkan adanya hukum kausalitas yang berjalan. Hal ini tertuang dalam Riwayat Imam Ahmad; (Ḥanbal, 2001)

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَابْنُ مُيَزَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ... الحديث

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika seseorang menebar kebaikan, maka mereka akan mendapatkan kebaikan pula. Sebaliknya, keburukan yang dilakukan oleh seseorang akan menarik keburukan lain bagi setiap orang yang melakukan keburukan. Meski konsekwensi tersebut diikat dengan kehidupan setelah kematian, dengan kalimat *yaum al-qiyamah*, namun secara kontekstual, hadis tersebut juga menunjukkan pentingnya menanam kebaikan ketika di dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kalimat *fi al-dunya wa al-akhirah* dalam hadis yang sama. Selain itu, Imam al-Harawi mensyarahi hadis tersebut sebagai bentuk balasan atas segala hal baik yang dilakukan dengan rejeki dan keselamatan dari kesusahan. (al-Harawi, 2018) Hal ini menunjukkan bahwasanya hukum kausalitas memang nyata.

2. Ekoteologi, Ekosufisme, dan Ekosentrisme Islam

Masih sama seperti ekoreligius, kemunculan ekoteologi berasal dari penggabungan antara ekologi dengan teologi. Secara konsep, teologi bisa disebut sebagai ilmu yang membahas tentang ketuhanan, sehingga ekoteologi merupakan gagasan mengenai peran tuhan terhadap alam lingkungan di dunia (Abd. Aziz, 2019; Ngabalin, 2020). Selain ekoteologi, ada juga gagasan mengenai cara pandang orang Islam terhadap lingkungan, yakni ekosufisme dan ekosentrisme Islam. Keduanya bisa dibilang sebagai pengembangan dari ekoteologi yang hanya berfokus pada agama Islam, sementara ekosufisme dan ekosentrisme Islam bergerak pada konsep etika

umat Islam dalam menghargai lingkungan. (Azhar, 2022; Fakhri, 2023; Syahida, 2023) Berbeda dengan ekoreligius yang hanya berpegang pada kepercayaan dari kekuatan alam secara individual, ekoteologi memandang bahwa alam lingkungan masuk pada ranah kekuasaan tuhan, sehingga manusia dan alam merupakan dua hal yang dikendalikan secara penuh oleh Tuhan. (Anggriani et al., 2023; Awang et al., 2019; Cahyono, 2021)

Merujuk pada hal tersebut, tampak bahwasanya Tuhan memiliki hak penuh atas setiap hal yang berkenaan dengan hal tersebut. Hal menarik yang lebih eksplisit dijelaskan dalam hadis nabi;

حَدَّثَنَا ابْنُ مُيَمِّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرِزُّهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari 'Atha` dari Jabir dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkan ia menjadi sedekah baginya". (Muslim Ibn al-Hajjaj, 2014)

Hadis tersebut muncul di dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* (No. 2900) melalui riwayat *Jābir Ibn Abdillāh*, di mana setiap tumbuhan yang ditanam oleh manusia bernilai akan pahala. Kemudian ketika tanaman tersebut dimakannya sendiri, maka hal tersebut bernilai sedekah baginya. Ketika tanaman tersebut dicuri atau dimakan binatang buas, maka hal yang sama (bernilai sedekah) juga berlaku untuknya. Ataupun ketika tumbuhan tersebut diambil oleh orang lain, maka pahala sedekah juga menjadi ganjaran bagi seseorang yang menanam. Dengan demikian, tidak ada yang sia-sia dari upaya ekologis berupa penanaman tumbuhan, karena manfaat yang cukup besar bisa dirasakan oleh banyak pihak.

3. Ekopesantren

Merespon terjadinya krisis lingkungan di Indonesia seperti berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) beserta permasalahan sampah yang semakin bertambah, (Bakri & Sari, 2019) Kementerian Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan Kementerian Agama pada tahun 2006

mencoba melakukan upaya konkret dalam meminimalisir kerusakan lingkungan dengan cara melibatkan lembaga pendidikan Islam. Kerjasama tersebut menjadi cikal bakal dari munculnya konsep ekopesantren di Indonesia, di mana konsep tersebut digunakan untuk menjadikan pesantren-pesantren ramah lingkungan. (Ridha & Wahid, 2022) Sayangnya, dari keseluruhan pesantren yang ada di Indonesia, tidak semuanya menerapkan konsep ekopesantren, bahkan jumlahnya tidak mencapai 20% dari 39.043 pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama. Maka dari itu, dirasa perlu untuk menggaungkan kembali gagasan ekopesantren pada pesantren-pesantren di Indonesia.

Meski dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung, namun gagasan ini mampu meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. (Anggraeni et al., 2021; Mangunjaya, 2014) Sebagai contoh penerapan ekopesantren di Indonesia, khususnya pada kasus sampah, opsi yang bisa dilakukan pada penanganan sampah tampak pada gagasan pesantren 0% sampah. (Suryanto, 2019) Dalam praktiknya, jangan sampai ada sampah yang tidak memiliki fungsi, seperti pemanfaatan sampah-sampah dengan nilai jual yang dikelompokkan sendiri. Kardus, kertas, dan botol plastik dipisahkan satu sama lain, sehingga pengelompokan tersebut bisa disebut sebagai sampah anorganik. Setelah dilakukan pengelompokan, usaha yang bisa dilakukan adalah dengan menjualnya ke pengepul, supaya diolah kembali atau digunakan sebagai *ecobrick* (bata ramah lingkungan yang terbuat dari botol plastik dengan isian sampah plastik). (Mardhiah & Aulia, 2017)

Selain sampah anorganik, pesantren pasti memiliki sampah organik yang perlu difikirkan pemanfaatannya, di antaranya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tumbuhan. Meski demikian, sampah organik tidak bisa langsung digunakan sebagai pupuk, karena harus melewati proses fermentasi terlebih dahulu. Alternatif lain dari pemanfaatan sampah organik bisa digunakan sebagai pakan magot, di mana untuk menerapkan mekanisme ini, pesantren harus menyiapkan lahan peternakan magot. Selanjutnya, magot-magot yang sudah besar digunakan sebagai pakan ikan lele, sehingga pemanfaatannya bisa dijadikan sebagai lauk santri di pesantren. (Akbar et al., 2023) Memang mekanisme ini terbilang tidak sepraktis membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), karena membutuhkan kerjasama dan sinergi dari keseluruhan penghuni pesantren. (Nisa et al., 2017) Namun, jika konsep ini berhasil, maka tampak peran nyata dari pesantren dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis lingkungan dan ekologis.

4. Fikih Lingkungan

Mengenai gagasan fikih lingkungan di Indonesia, Ali Yafie dan Mujiono Abdillah dianggap sebagai pilar penting dalam memperkenalkan konsep fikih lingkungan di awal tahun 2000-an. (Yafie, 2006; Abdillah 2005) Seperti pada dasarnya, fikih merupakan keilmuan yang mengatur atau membatasi praktik keagamaan, atau bisa dibidang sebagai hukum-hukum yang bersifat mengatur. Jika dipadukan dengan lingkungan, maka fikih lingkungan bisa dipahami sebagai suatu ketentuan dalam Islam secara terperinci mengenai lingkungan hidup. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang layak dan penuh dengan kemaslahatan bagi masyarakat. (Istiani & Purwanto, 2019)

Terlepas dari makna dari fiqh lingkungan, kedua tokoh tersebut menyampaikan gagasan dalam bukunya, yang menyebutkan bahwa konsep fikih lingkungan dipergunakan sebagai opsi untuk mengatur serta membatasi pertumbuhan penduduk di Indonesia, karena tidak adanya pembatasan tersebut bisa berpotensi menyebabkan terjadinya eksploitasi lingkungan berupa pembukaan lahan baru untuk kawasan pemukiman serta lahan produksi. (Wahyuni & Suranto, 2021) Dengan kata lain, kenaikan jumlah penduduk akan berimplikasi pada jumlah sampah dan residu lain yang dihasilkan. Oleh karenanya, Ali Yafie dan Mujiono Abdillah menawarkan konsep fikih lingkungan cukup efektif untuk menanggulangi dan berbagai permasalahan yang ada, guna menjaga stabilitas lingkungan. (Mutakin & Rahman, 2023)

Lebih lanjut, pengajaran fikih di sekolah-sekolah Islam merupakan hal yang kerap terjadi, karena fikih pada dasarnya mengajarkan tentang hukum-hukum yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam praktik agama. (Indrajati, 2023) Tetapi munculnya gagasan baru mengenai fikih lingkungan tentunya akan menambah khazanah pengetahuan dan cara pandang baru dalam ilmu fikih. Dalam hal ini, fiqh tidak lagi dipahami pada tataran ibadah semata, tetapi juga dalam konteks lain yang lebih luas. Praktik tersebut secara nyata bisa diterapkan dalam pembelajaran agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan agama Islam yakni, meliputi cara pandang guru yang disampaikan pada para siswa. Misalnya pada kasus memposisikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekolah, jika siswa melakukan penebangan secara besar-besaran, maka mereka termasuk orang yang zalim, karena mereka memperlakukan tumbuhan dengan semena-mena atau kejam. (Hartini, 2013)

Hukum dari orang yang melakukan perilaku zalim adalah berdosa, sehingga diperlukan keadilan pada diri siswa dalam bertindak, khususnya mengenai isu lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya nilai-nilai yang bisa

diambil dari konsep fikih lingkungan dengan munculnya kesadaran setiap siswa pada keharusan untuk berperilaku adil terhadap alam lingkungannya. Ketika mereka tidak bisa adil, maka mereka harus siap dengan konsekwensi hukuman dari tuhan. (Hermanto, 2021)

C. Menggaungkan Kembali Gagasan Ekologi dalam Pendidikan Islam

Kesadaran ekologis sekarang ini menjadi isu penting yang tidak bisa diabaikan, mengingat semakin meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada keberlanjutan hidup manusia. Dalam konteks ini, pendidikan Islam memiliki peran strategis sebagai ruang pembentukan kesadaran dan etika ekologis yang tidak hanya berlandaskan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai keagamaan. (Agustin et al., 2023) Pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, memiliki potensi besar untuk membumikan kesadaran ekologis melalui integrasi nilai-nilai religius yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, khazanah keilmuan Islam klasik, serta nilai-nilai kebudayaan yang telah tertanam dalam alam bawah sadar masyarakat Indonesia. Dalam kerangka ini, konsep ekoreligius hadir sebagai pendekatan yang menjembatani rasionalitas ekologis, budaya, dan spiritualitas Islam, yang dapat diinternalisasikan dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Secara ontologis, konsepsi dasar ekoreligius berpijak pada pandangan bahwa alam bukan sekadar objek pasif yang tunduk terhadap eksploitasi manusia. Islam memandang alam sebagai sesuatu yang memiliki nilai intrinsik, karena merupakan ciptaan Tuhan yang terhubung secara metafisik dengan manusia. (Rambe et al., 2021) Relasi ini menempatkan manusia sebagai khalifah yang memikul amanah untuk mengelola, bukan menguasai atau merusak alam. Pandangan ini sejalan dengan prinsip kausalitas, bahwa setiap tindakan manusia terhadap lingkungan akan berbalik memberikan dampak pada dirinya sendiri. Ketika manusia memperlakukan alam dengan baik, maka keseimbangan ekologis akan terjaga dan mampu memberikan manfaat besar bagi manusia. Sebaliknya, eksploitasi terhadap lingkungan akan menimbulkan berbagai bencana ekologis seperti banjir, longsor, pencemaran, dan perubahan iklim yang berpotensi mempersulit keberlangsungan hidup manusia.

Realitas tersebut menunjukkan urgensi besar terhadap penanaman kesadaran bahwa alam memiliki mekanisme responsif yang bersifat aktif, bukan netral terhadap tindakan manusia. Hanya saja, berbagai persoalan ekologis yang disebabkan oleh perilaku tidak bertanggungjawab manusia tidak mampu menjadi landasan ilmiah untuk mencegah berbagai perilaku eksploitatif. Dengan demikian, pendekatan saintifik semata belum cukup menjawab krisis ekologis secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang menggabungkan dimensi spiritual, etika, dan budaya lokal untuk memperkuat kesadaran ekologis.

Dalam konteks ini, konsep ekoreligius memberikan kerangka yang lebih inklusif. Berbeda dari ekoteologi atau ekosufisme Islam yang secara eksplisit berangkat dari doktrin agama, pendekatan ekoreligius menekankan hubungan sebab-akibat antara perilaku manusia dan kondisi lingkungan, sekaligus membuka ruang integrasi nilai keagamaan sebagai penguat moral. (Suryanullah & Mundofi, 2024)

Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk memahami lingkungan bukan hanya sebagai bagian dari alam fisik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang harus dijaga karena berhubungan langsung dengan tanggung jawab spiritual. Penguatan konsep ekoreligius dalam pendidikan Islam dapat dilakukan melalui institusi pendidikan seperti madrasah dan pesantren. Gagasan ekopesantren yang dicetuskan pada tahun 2006 merupakan salah satu model integrasi pendidikan Islam dan pelestarian lingkungan. Konsep ini lahir dari kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama, yang bertujuan untuk membangun kesadaran lingkungan di kalangan santri dan pengelola pesantren. Tujuan utamanya adalah menghilangkan stigma pesantren sebagai lembaga yang tidak peduli terhadap kebersihan, meminimalisir kerusakan lingkungan, serta menciptakan sistem pengelolaan sampah mandiri berbasis nol limbah.

Pesantren yang menerapkan ekopesantren tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis dalam mengelola sampah organik menjadi kompos, dan mendaur ulang sampah anorganik seperti plastik menjadi bahan bangunan seperti paving block. Selain itu, fikih lingkungan menjadi komponen penting dalam memperkuat nilai-nilai ekoreligius di kalangan siswa. Konsep fikih lingkungan berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kerusakan alam yang tidak bisa hanya diatasi dengan pendekatan teknis atau hukum positif. (Indrajati, 2023) Fikih lingkungan memberikan dasar normatif yang kuat untuk menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kewajiban agama. Misalnya membuang sampah sembarangan dipandang sebagai perilaku zalim, karena menyalahi prinsip keadilan ekologis. Dalam praktik pendidikan, guru dapat mengaitkan nilai-nilai ini dalam pembelajaran, seperti menyampaikan larangan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk implementasi dari larangan berbuat zalim yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis.

Pendekatan seperti ini tidak hanya menumbuhkan kesadaran ekologis, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual peserta didik dengan alam. Di sisi lain, pendidikan berbasis ekoreligius juga relevan dengan kearifan lokal masyarakat adat yang memandang alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga. (Sholahudin, 2019) Masyarakat adat di Kalimantan misalnya, mereka memiliki tradisi menjaga hutan sebagai wilayah sakral yang tidak boleh dirusak sembarangan. Nilai-nilai seperti ini dapat dikemas secara

kontekstual dalam pembelajaran di sekolah Islam tanpa mengurangi nilai-nilai keagamaan. (Suryanullah & Mundofi, 2024) Melalui proses ini, siswa akan memahami bahwa menghormati alam adalah bagian dari penghormatan terhadap kehendak Tuhan sebagai pemilik mutlak bumi. Bahkan munculnya konsep *hifdz al-bi'ah* dalam konstruksi *maqashid al-syari'ah* menjadi landasan konkret atas aturan Tuhan dalam menjaga dan memanfaatkan bumi dengan baik. (Syahrial, 2024) Dengan demikian, siswa tidak hanya dibentuk menjadi insan akademis, tetapi juga manusia yang bermoral ekologis.

Lebih jauh, integrasi nilai ekoreligius dalam pendidikan Islam menuntut keterlibatan aktif para guru sebagai fasilitator perubahan. Guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ini melalui keteladanan dan pengajaran yang kontekstual. Misalnya, guru dapat memulai dengan mengajak siswa menjaga tanaman di sekolah, menjelaskan peran tumbuhan dalam fotosintesis, dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga udara bersih. Jika pohon-pohon di sekolah ditebang secara sembarangan, maka kadar oksigen menurun, suhu meningkat, dan proses belajar pun terganggu. Penanaman nilai ini bisa disertai dengan narasi religius bahwa alam yang rusak bisa mendatangkan dampak ekologis yang mempersulit kehidupan di masa mendatang. (Kuliyatun, 2019) Hal ini memperkuat kesadaran bahwa hubungan manusia dan alam adalah bagian dari hubungan manusia dengan Tuhan yang perlu dibingkai oleh nilai-nilai tanggung jawab. (Muslim Ibn al-Hajjaj, 1955)

Hadis tentang tanggung jawab menjadi dalil yang memperkuat kesadaran ekologis dalam Islam, di mana ia muncul dari pandangan bahwa bumi bukan milik manusia secara mutlak. Dalam hal ini, manusia hanya menempati bumi sebagai makhluk yang diciptakan, sementara kepemilikan sejatinya berada pada Tuhan. Kesadaran ini mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki hak penuh untuk mengeksploitasi lingkungan, melainkan hanya diberi wewenang untuk mengelola dalam batas tertentu. Sikap serakah dan merasa memiliki bumi secara absolut merupakan bentuk kesombongan yang membawa pada kehancuran ekologis. Fenomena deforestasi dan konversi hutan menjadi lahan pertanian monokultur menjadi contoh nyata bagaimana manusia melampaui batas kewenangannya sebagai khalifah. Perubahan fungsi hutan sebagai penyerap air menjadi kawasan terbangun telah menyebabkan meningkatnya risiko banjir dan bencana ekologis lainnya. (Wahyuni & Suranto, 2021)

Realitas tersebut menunjukkan bahwasanya pengembangan paradigma pendidikan Islam yang berpijak pada nilai-nilai ekologis merupakan suatu keniscayaan. Integrasi konsep ekoreligius, ekoteologi, dan ekosufisme dalam pembelajaran agama dapat menjadi fondasi kuat untuk membentuk generasi Muslim yang sadar lingkungan. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi: ekoreligius menekankan hubungan kausalitas dan etika ekologis, ekoteologi

menghubungkan ekologi dengan doktrin keagamaan, sedangkan ekosufisme memperdalam hubungan spiritual manusia dengan alam semesta. Ketiganya dapat diajarkan secara bertahap dan kontekstual dalam lingkungan sekolah, baik melalui kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. Di sisi lain, kesadaran ekologis sebenarnya telah lama disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran menghidupkan bumi, menanam pohon, dan kewajiban memakmurkan bumi menjadi bukti konkret atas hal tersebut. (Syafitri, 2023)

Selain itu, realitas tersebut juga menegaskan bahwa posisi manusia sebagai agen perubahan memiliki pengaruh besar terhadap kondisi alam. Dengan ini, pendidikan Islam harus mengambil peran sentral dalam membentuk paradigma berpikir yang tidak hanya akademik dan religius, tetapi juga ekologis. Dengan menanamkan nilai-nilai ekoreligius sejak dini, generasi Muslim di masa depan diharapkan mampu menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan dan wujud tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Secara tidak langsung, keberlangsungan hidup manusia pada generasi selanjutnya mampu berjalan secara harmonis tanpa kendala.

D. Relevansi dan Implikasi dari kampanye Ekologis dalam Pendidikan Islam

Kampanye ekologis dalam konstruksi pendidikan Islam merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-nilai keislaman yang bersifat holistik dan kontekstual. Munculnya kesadaran ekologis tidak terlepas dari berbagai penyelewengan yang terjadi, sehingga menyebabkan banyak kerusakan yang berlangsung di atas muka bumi. Di dalam al-Qur'an sendiri, beberapa ayat sudah menyinggung mengenai terjadinya penyelewengan tersebut. Misalnya dalam QS. Al-Rum ayat 41 tentang terjadinya kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia; juga QS. Al-A'raf ayat 56 yang menjelaskan larangan berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik oleh Allah. Dengan ini, tantangan besar hadir dalam kehidupan manusia yang sudah terlanjur diciptakan sebagai *khalifah fi al-ard* (pemelihara bumi), sehingga mereka harus bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak melakukan kerusakan (QS. Al-Baqarah ayat 30).

Sementara dalam konteks hadis, sifatnya lebih implementatif. Nabi secara langsung menunjukkan sikap dan aktivitas konkret bagi setiap muslim untuk menanam pohon dan tumbuhan, (Al-Bukhari, 2003) menjaga kebersihan, (Muslim Ibn al-Hajjaj, 2014) serta menjaga alam dan keseimbangan lingkungan. (al-Tirmīzī, 2009) Gambaran tersebut menjadi kerangka awal dari hakikat manusia dalam konstruksi pendidikan Islam, di mana manusia diciptakan dalam keadaan fitrah (berpijak pada nilai-nilai kebaikan), mengemban peran sebagai khalifah di muka bumi, serta memiliki tugas utama sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah. (Daulay, 2019; Khairunnisa & Bustam, 2023; Wijaya, 2023) Kerangka

filosofis tersebut diperkuat oleh regulasi nasional yang berjalan, di mana aturan yang ada, menjamin setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sebagaimana keyakinan masing-masing. (Daulay, 2019) Terlebih, gagasan pemerintah mengenai generasi emas dengan berbagai program yang dijalankan, (Doni TP, 2025) setiap peserta didik tidak bisa hanya terbatas pada dimensi akademis, tetapi juga perlu memunculkan sikap yang sejalan dengan norma luhur yang telah ditanamkan oleh para leluhur.

Di sisi lain, setiap sistem pendidikan yang ada, perlu diarahkan untuk mencetak individu yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. (Hanbal, 2001) Nilai kemanfaatan menjadi indikator utama keberhasilan pendidikan, di mana setiap lulusan diharapkan mampu menjadi penerang bagi kegelapan (ketidaktahuan) dengan ilmu yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. (al-Zarnūji, 2014) Realitas ini juga dikenal dengan istilah *al-tarbiyyah* dan *al-ta'dib*. Keduanya diyakini memiliki kedalaman makna yang melampaui sekadar proses transfer ilmu pengetahuan (*ta'lim*), karena kehadirannya menekankan aspek pembinaan berkelanjutan dan pembentukan karakter manusia secara holistik. (Budiman, 2021) Dengan ini, pendidikan Islam bukan hanya berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai medium transformasi nilai, karakter, dan peradaban yang berakar pada prinsip-prinsip ketauhidan dan kemanusiaan yang bersifat *sustainable*.

Sementara dari sisi praktis, implikasi dari integrasi kampanye ekologis dalam pendidikan Islam mencakup berbagai aspek. Diperlukan kurikulum yang mampu memberikan penguatan materi terkait ekologi Islam dan prinsip keberlanjutan, baik melalui mata pelajaran keagamaan seperti tafsir, hadis, fikih, maupun melalui kegiatan kokurikuler yang berorientasi pada lingkungan. (Rohman et al., 2024) Selain itu, guru memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai ekologis melalui pendekatan partisipatif dan aplikatif, seperti kegiatan penghijauan, daur ulang, serta pemanfaatan sumber daya secara bijak. (Arifin, 2019) Sebagaimana interaksi antara nabi dengan para sahabat dalam konteks pendidikan dan penanaman karakter, setiap guru juga perlu secara aktif memberikan pengajaran yang bersifat implementatif kepada para peserta didik. Pola pendidikan Islam yang sebelumnya dikenal dengan istilah *al-tarbiyah* dijadikan sebagai suatu identitas dari sistem pendidikan Islam. Selain itu, istilah ini memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar manusia secara individual, di mana ia juga berkenaan dengan *species* lain seperti tanaman dan hewan.

Secara integral, setiap lembaga sekolah Islam dituntut menjadi model institusi ramah lingkungan dengan menerapkan kebijakan berbasis prinsip *green education*, seperti pengelolaan sampah berbasis syariah, penggunaan energi terbarukan, dan penyediaan ruang terbuka hijau yang dapat mendukung proses pembelajaran sekaligus menanamkan kecintaan terhadap alam. (Rohman, 2019)

Lebih jauh lagi, kampanye ekologis dalam pendidikan Islam perlu memberikan dampak signifikan dalam pembentukan kesadaran spiritual peserta didik. Lingkungan tidak hanya dipandang sebagai objek fisik tanpa makna, tetapi juga sebagai manifestasi tanda-tanda kebesaran Allah (*āyāt kauniyyah*) yang harus dihargai, dirawat, dan disyukuri keberadaannya. Dalam ini, sistem pendidikan Islam perlu mengintegrasikan anatar kesadaran ekologis sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pembentukan karakter. (Nasr, 1968) Dengan demikian, kesalehan ekologis (*ecological piety*) menjadi bagian penting dari kesalehan individu Muslim yang tercermin dalam sikap *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (tanggung jawab), dan *himāyah* (perlindungan terhadap alam).

Pada akhirnya, kampanye ekologis tidak hanya relevan, tetapi juga krusial dalam membentuk generasi Muslim yang sadar lingkungan, spiritual, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi. Kesadaran ini secara tidak langsung menekankan pentingnya harmonisasi antara manusia, Tuhan, dan alam semesta dalam seluruh proses pendidikan. (Irawan, 2025) Di sisi lain, implementasi dari nilai-nilai pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari peran guru sebagai teladan. Kehadiran nabi di tengah para sahabat menjadi bukti konkret atas pentingnya keteladanan, sehingga dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, transformasi besar-besaran terjadi secara signifikan hadir di kalangan masyarakat Arab. Hukum rimba tidak lagi berlaku, diskriminasi terhadap perempuan menjadi terkikis, dan nilai-nilai moral tumbuh subur dalam keseharian. Melalui paradigma yang sama, berbagai isu lingkungan yang mengarah pada tindakan eksploitatif bisa diatasi, sehingga generasi mendatang bisa merasakan manfaat yang sama dari alam.

E. Simpulan

Isu tentang kerusakan lingkungan di Indonesia semakin kompleks terutama di sektor pertambangan yang akan mengalami penambahan aktor, dulunya hanya dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan investornya, tetapi sekarang aktornya akan ditambah oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) Keagamaan. Menyikapi hal tersebut, gagasan ekologi bisa menjadi suatu opsi dalam kegiatan belajar mengajar pada lembaga-lembaga pendidikan agama Islam untuk menanggulangi serta mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, dengan memperkenalkan konsep ekoreligius, ekoteologi, ekosufisme dan ekosentrisme Islam, fikih lingkungan dan ekopesantren sebagai analisis nilai-nilai pembelajaran. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan agama Islam atau pesantren di Indonesia mampu menjaga keseimbangan ekologis serta berperan aktif dalam melestarikan dan menjaga lingkungan. Maka dari itu, gagasan ekologi sangat perlu untuk digaungkan dalam lembaga-lembaga pendidikan agama Islam terkhususnya di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

- Abd. Aziz. (2019). Konservasi Alam dalam Perspektif Etika Islam; Tantangan dan Tuntutan Globalisasi. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 101–119. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.116>
- Abdillah, M. (2005). *Fikih Lingkungan (Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan)*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Agustin, M., Heryana, R., Heriyanto, I., Saldiana, R., & Wahab, A. (2023). Pendidikan Islam Berbasis Lingkungan: Membangun Kesadaran Ekologis Melalui Nilai-Nilai Keislaman. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(2). <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v8i2.3442>
- Akbar, A. H. N., Setiawan, I., & Noor, T. I. (2023). Dinamika Pengembangan Pesantren Berwawasan Lingkungan (Eko-Pesantren) di Pondok Pesantren Suryalaya. *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(2), 1929–1946. <https://doi.org/10.25157/ma.v9i2.10199>
- al-Harawī, M. al-Amīn. (2018). *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*. Dār al-Minhāj.
- al-Tirmīzī, M. I. 'Īsā I. S. (2009). *Sunan al-Tirmīzī* (Vol. 4). Dār al-Risālah al-Ālamiyyah.
- al-Zarnūjī, B. al-Dīn. (2014). *Ta'lim al-Muta'allim fī Ṭarīq al-Ta'allum*. Dār Ibn Kašīr.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (2003). *Shahih Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Aminudin. (2021). Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Muslim Progresif Sebagai Jalan Alternatif Tantangan Era Modern. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 40–52. <https://doi.org/10.35961/rsd.v2i1.267>
- Anggraeni, D., Nugraha, Y., & Irfanullah, G. (2021). Eco-Pesantren: Environmental Concerned Santri Creation Initiatives in the Face of Environmental Threats. *Proceeding of ICONIE FTIK IAIN Pekalongan*, 1(1), 1083–1092.
- Anggriani, N. M., Nasution, H., & Harahap, H. P. (2023). Konsep Ekosufisme dalam Perspektif Sayyed Hossein Nasr. *TSAQOFAH*, 3(6), 1089–1103. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i6.1715>
- Arifin, I. (2019). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- as-Sayyidi, N. (2016). Pendidikan Ekologi Perspektif Islam. *Hikmatuna*, 2(2).
- Awang, N. A., Setyawan, Y. B., & Timo, E. L. N. (2019). Ekoteologi Fungsi Hutan Oenaek: Penyimpangan Paradigma Ekologis Menuju Perilaku Eksploitatif. *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.423>

Ahmad Sholehuddin Suryanullah et al.

- Azhar, F. A. (2022). *Etika Lingkungan dalam Tafsir Al-Sya'rawi (Studi Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Kerusakan dan Konservasi)* [Tesis]. Tesis Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang.
- Bakri, M. B., & Sari, M. (2019). *Kajian Penerapan Konsep Eko-Pesantren Pada Pondok Pesantren Darul Ulum, Banda Aceh* [Laporan Penelitian]. Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Budiman. (2021). *Filsafat Pendidikan Islam (Landasan Filosofis Keilmuan dan Dimensi Spiritual)*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Cahyono, D. B. (2021). Eko-Teologi John Calvin: Dasar Kekristenan dalam Tindakan Ekologi (Sebuah Respon Kekristenan Terhadap Tindakan Ekologi). *Diegesis: Jurnal Teologi*, 6(2), 72-88. <https://doi.org/10.46933/DGS.vol6i272-88>
- Chandra, A. F. (2016). Hadis-Hadis Ekologi dalam Konteks Perindustrian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(1).
- Chapman, A. R., Petersen, R. L., & Smith-Moran, B. (2007). *Bumi yang Terdesak: Perspektif Ilmu dan Agama Mengenai Konsumsi, Populasi, dan Keberlanjutan*. Penerbit Mizan.
- Daulay, H. P. (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya* (1st ed.). Kencana.
- Dewi, R. (2021). Integrasi Pendidikan Islam dalam Implementasi Ekologi. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 4(2), 119-131. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v4i2.2175>
- Diamond, J. M. (2006). *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*. Penguin Books.
- Diari, K. P. Y. (2021). *Aspek Eko-Religius dalam Naskah Lontar Pertanian di Bali* (M. R. U. Tangkas, Ed.). Nilacakra.
- Doni TP. (2025). Kick Off Upskilling dan Reskilling Vokasi 2025, Cetak Guru Inovatif, Siap Cetak Generasi Emas. *Kementerian Dasar Dan Menengah*. https://bbppmpvbmti.kemdikbud.go.id/main/2025/04/22/kick-off-upskilling-dan-reskilling-vokasi-2025-cetak-guru-inovatif-siap-cetak-generasi-emas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kick-off-upskilling-dan-reskilling-vokasi-2025-cetak-guru-inovatif-siap-cetak-generasi-emas
- Eko, L. (2019). *The Charlie Hebdo Affair and Comparative Journalistic Cultures: Human Rights Versus Religious Rites*. Palgrave Macmillan.

- Fakhri, M. B. al. (2023). *Eco Sufisme Menurut Seyyed Hossein Nasr (Sebuah kajian pemikiran Ekologi dalam Tasawuf)* [Skripsi]. Skripsi Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ḥanbal, A. I. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Muassasah al-Risālah.
- Hartini, H. (2013). Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, 1(2), 38–49. <https://doi.org/10.24252/ad.v2i1.1422>
- Hasanuddin, A. (2022). *Gerakan Islam Progresif (Telaah atas Kasus-Kasus Keadilan dan HAM di Media Islambergerak.com)* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hermanto, A. (2021). *Fikih Ekologi* (R. Yuhani'ah, Ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hughes, J. D. (2009). *An environmental history of the world: Humankind's changing role in the community of life* (2nd ed). Routledge.
- Indrajati, S. (2023). *Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara* [Tesis]. Tesis Pendidikan Agama Islam UIN Mataram.
- Irawan, D. (2025). *Ilmu Pendidikan Islam (Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi Islam)*. Kencana.
- Istiani, M., & Purwanto, M. R. (2019). Fiqh Bi'ah dalam Perspektif al-Quran. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>
- Khairunnisa, I., & Bustam, B. M. R. (2023). Dimensi fitrah dan relevansinya dalam Pendidikan Agama Islam berbasis konsep Merdeka Belajar. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2).
- Kuliyatun. (2019). *Penanaman Nilai-Nilai Religius pada Peserta Didik di SMA Muhammadiyah 01 Metro Lampung*. 3(2). <http://dx.doi.org/10.24127/att.v3i2.1126>
- Mangunjaya, F. M. (2014). *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan?* (Cetakan pertama). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mardhiah, I., & Aulia, R. N. (2017). Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air Melalui Pengembangan Ekopesantren. *Prosiding Seminar Nasional tahunan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED*, 1(1), 616–621.
- Mukaddar, M. (2022). *Pendidikan Islam Ekologis: Membangun Keserasian dengan Alam*. A-Empat.

Ahmad Sholehuddin Suryanullah et al.

- Muslim Ibn al-Hajjāj. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāihi.
- Muslim Ibn al-Hajjaj. (2014). *Shahih Muslim*. Dar al-Tashil.
- Mutakin, A., & Rahman, W. B. H. A. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>
- Muwaffiqillah, Moch. (2023). Islam Progresif Dan Kontekstualisasinya di Indonesia: Pertautan Tradisi dan Modernisasi dalam Kritik. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 21(1), 055. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i1.1910>
- Nasr, S. H. (1968). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. Allen & Unwin.
- Nawiyanto, S. (2012). *Pengantar sejarah lingkungan*. UPT Penerbitan Unej.
- Ngabalin, M. (2020). Ekoteologi: Tinjauan Teologi Terhadap Keselamatan Lingkungan Hidup. *Caraka: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 1(2), 118–134.
- Nidawati. (2016). Alam dan Sunnatullah dalam Implementasi Pendidikan Sepanjang Hayat (Life Long Education). *Pionir (Jurnal Pendidikan)*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.22373/pjp.v5i1.163>
- Nisa, L. B., Setyaningsih, W., & Yuliasrso, H. (2017). Eko-Pesantren Tahfidzul Qur'an dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di Boyolali. *Arsitektura*, 15(1), 238. <https://doi.org/10.20961/arst.v15i1.12174>
- Rambe, T., Sari, S. M., & Rambe, N. (2021). Islam dan Lingkungan Hidup: Menakar Relasi Keduanya. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1).
- Ridha, N., & Wahid, A. (2022). Ekopesantren Pondok Pesantren Annuqayah (Strategi Konservasi Lingkungan dan Penguatan Agraria pada Masyarakat Pedesaan Kabupaten Sumenep). *JSP: Jurnal Studi Pesantren*, 1(1).
- Rohman, A. (2019). Green School sebagai Upaya Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Konservasi Lingkungan. *Jurnal Al-Tanzim*, 4(2).
- Rohman, A., Kurniawan, E., Syifauddin, M., Muhtamiroh, S., & Muthohar, A. (2024). Religious Education For The Environment: Integrating Eco-Theology in The Curriculum of Islamic Religious and Character Education to Enhance Environmental Education in Indonesia. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(2). <https://doi.org/10.21580/nw.2024.18.2.21094>

- Sholahudin. (2019). Menguak Konsep Pendidikan Eko-Religius KH. MA. Sahal Mahfudh. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 2(1), 22–47. <https://doi.org/10.33363/swjsa.v2i1.55>
- Soemarwoto, O. (1989). *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan* (Cet. 4). Djambatan.
- Suryanto, B. T. (2019). Eko-Pesantren: Mewujudkan Pesantren Peduli dan Berbudaya Lingkungan Berbasis Kemandirian. *Jurnal Islam Nusantara*, 03(01), 263–286. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i1.111>
- Suryanullah, A. S., Agung, D. A. G., & Ridhoi, R. (2021). Perubahan Ekologi Pantai Paciran-Brondong di Lamongan tahun 1930-2010. *Historiography*, 1(3), 361. <https://doi.org/10.17977/um081v1i32021p361-377>
- Suryanullah, A. S., & Mundofi, A. A. (2024). Etnobotani dan Etnoekologi: Sebuah Perbandingan. *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 4(1), 94. <https://doi.org/10.20527/pakis.v4i1.12116>
- Syafitri, L. N. H. (2023). Nilai Pendidikan Islam dalam Perspektif Ekologi Lingkungan di Bumi Langit Imogiri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Dewantara*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.58222/dewantara.v2i1.23>
- Syahida, A. R. (2023). *Ekosufisme di dalam Tafsir Indonesia Kontemporer* (N. A. Febriani, Ed.). Eureka Media Aksara.
- Syahrial, M. A. (2024). Transformasi Konsep Hifdzul Bi'ah terhadap Maraknya Pembakaran Liar di Indonesia. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2). <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.134>
- Tim CNN Indonesia. (2024, July 27). Aktivis Sindir NU-Muhammadiyah: Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang [Berita]. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240727130201-20-1126167/aktivis-sindir-nu-muhammadiyah-dipisahkan-qunut-disatukan-tambang>
- Wahyuni, H. & Suranto. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1). <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>
- Wijaya, A. (2023). Fitrah Manusia dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Era 4.0. *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Winaryo, I. S. (2024, July 29). NU dan Muhammadiyah yang Disatukan Izin Tambang [Berita]. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/29/09223511/nu-dan-muhammadiyah-yang-disatukan-izin-tambang>

Ahmad Sholehuddin Suryanullah et al.

Yafie, A. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Cet. 1). Yayasan Amanah : Ufuk Press.

Yusdani. (2015). Pemikiran dan Gerakan Muslim Progresif. *El-Tarbawi*, 8(2), 146-160. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss2.art3>

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.